BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai pembiayaan sindikasi dengan akad Al-murabahah oleh bank syariah yang sudah dipaparkan didalam bab–bab sebelumnya. Maka, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan sindikasi dengan akad al- murabahah oleh bank syariah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kredit sindikasi yang diberikan oleh bank konvensional dalamhal bentuk sindikasi, proses atau tahap – tahap pembentukan pembiayaan sindikasi, cara pelaksanaan pembiayaan sindikasi, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), klausula- klausula dalam perjanjian atau akad. Perbedaannya adalah pada pembiayaan sindikasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Wanprestasi dalam pembiayaan sindikasi dengan akad al- murabahah oleh bank syariah tersebut kemungkinannya dapat dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah, bank syariah terhadap nasabah dan salah satu bank syariah peserta sindikasi terhadap bank syariah peserta sindikasi lainnya dalam pembiayaan sindikasi dengan akad al – murabahah tersebut. Penyelesaian sengketa yang dapat terjadi dalam pembiayaan sindikasi dengan akad al – murabahah tersebut dapat dilakukan dengan dua langkah yaitu non litigasi

yang terdiri dari langkah – langkah negosiasi dan arbitrase melalui BASYARNAS serta jalur litigasi melalui media pengadilan agama.

4. 2. Saran

1. Penerapan pembiayaan sindikasi dengan akad al-murabahah seharusnya terdiri dalam dua akad yang berbeda, yaitu akad musyarakah antara bank – bank syariah peserta sindikasi dan akad al-murabahah antara nasabah dengan bank syariah penyedia dana. Dikarenakan ada dua hubungan hukum yang berbeda dalam pembiayaan sindikasi dengan akad al-murabahah tersebut yaitu hubungan hukum karena perjanjian investasi atau akad musyarakah antara bank syariah peserta sindikasi dan hubungan hukum jual beli atau akad murabahah antara nasabah dengan bank syariah. Sehingga posisi hukum dari para bank syariah peserta sindikasi akan lebih kuat bila didasari dengan akad musyarakah, karena dengan dituangkannya kesepakatan bank – bank syariah peserta sindikasi untuk menyetorkan dana dalam jumlah tertentu untuk pembiayaan sindikasi tersebut ke dalam sebuah akad dan akta otentik, bila salah satu bank syariah melakukan wanprestasi maka bank syariah peserta sindikasi yang dirugikan tersebut mempunyai bukti tertulis yang kuat untuk menuntut pemenuhan prestasi dari salah satu bank syariah tersebut.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang tidak seharusnya dibebankan dalam pembiayaan al- murabahah, karena meskipun kegiatan jual beli tetapi al – murabahah adalah salah satu kegiatan perbankan. Sesuai dengan pasal 4A ayat (3) jo Pasal 5 huruf d dan pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak